



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/521/2019
TENTANG

TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas penetapan angka kredit jabatan fungsional pustakawan di lingkungan kementerian kesehatan perlu dibentuk tim penilai jabatan fungsional pustakawan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

Wakil Ketua : Kepala Bagian Pelayanan Masyarakat

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Penerbitan dan Perpustakaan

Anggota : 1. Parna, SIPI
2. Jeni Helen Chronika S, SH
3. drg. Ria Purwanti, M.Kes
4. Rachmadi, A.Md
5. Ariesha Widipuspita, A.Md
6. Kartika Indra Susilowati
7. Nita Purnamasari

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menilai dan menetapkan angka kredit bagi para Pejabat Fungsional Pustakawan yang menjabat:

1. Pustakawan Keterampilan berpangkat Pustakawan Pelaksana Golongan ruang II/b sampai dengan Pustakawan Penyelia Golongan ruang III/d; dan
2. Pustakawan Keahlian berpangkat Pustakawan Pertama Golongan ruang III/a sampai dengan Pustakawan Muda Golongan ruang IV/a.

- KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Penilai berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019.
- KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Tim Penilai dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2019

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NILA FARID MOELOEK

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

Tembusan;

1. Kepala Perpustakaan Nasional;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan;
4. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.